



**GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(GCG) MANUAL**

PT PETROSEA TBK.

TABLE OF CONTENT

I.	PENDAHULUAN	2
	I.1 Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan.....	2
	I.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	2
	I.3 Hierarki Tata Kelola Perusahaan.....	3
II.	PANDUAN KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	3
	II.1 Acuan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan.....	3
	II.2 Prinsip - prinsip Tata Kelola Perusahaan.....	4
III.	KEBIJAKAN PERUSAHAAN	5
	III.1 Organ Perusahaan.....	5
	III.1.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	5
	A. Pemegang Saham	5
	B. Hak-hak Pemegang Saham	5
	C. Penyelenggaraan RUPS	6
	D. Jenis RUPS	7
	E. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS	8
	III.1.2 Dewan Komisaris	8
	III.1.3 Komite-komite	8
	A. Komite Audit, Risk & Compliance	8
	B. Komite Project & Investment	8
	C. Komite Human Capital	9
	III.1.4 Direksi	9
	III.2 Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)	9
	III.3 Audit Internal	9
	III.4 Hubungan Perusahaan dan Anak Perusahaan serta Hubungan Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi	10
	III.5 Hierarki Perusahaan dan Kebijakan Perusahaan	10

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

PT Petrosea Tbk (“**Perusahaan**”) didirikan berdasarkan akta pendirian no. 75 tanggal 21 Februari 1972 dibuat dihadapan Djojo Muljadi, SH, Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/51/17 tertanggal 30 November 1972 dengan nama PT Petrosea International Indonesia, dan telah diumumkan melalui Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 9 Februari 1973, Tambahan Berita Negara No. 96.

Pada tanggal 21 Mei 1990, Perusahaan melakukan penawaran umum perdana (initial public offering) di bursa efek Jakarta dan bursa efek Surabaya (sekarang bernama bursa efek Indonesia) dengan kode PTRO.

Sebagai perusahaan terbuka, Perusahaan dituntut untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara efektif dan efisien serta untuk mendorong daya saing usaha yang sehat dan kondusif baik secara nasional maupun internasional, khususnya di bidang pasar modal.

Perusahaan saat ini telah menerapkan prinsip-prinsip dengan mengadopsi Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS) dan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan senantiasa memperbaiki praktik Tata Kelola Perusahaan di masa yang akan datang.

Dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik, diharapkan akan memberikan dampak positif pada terciptanya akuntabilitas Perusahaan, transaksi yang wajar dan independen, keterbukaan informasi baik didalam maupun luar Perusahaan serta dapat mendorong dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta investor baik asing maupun dalam negeri terhadap Perusahaan serta mendorong tercapainya kesinambungan Perusahaan.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (GCG Policy) fokus pada fungsi dan tanggung jawab organ Perusahaan yaitu Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi yang akan dibahas pada Bab III ini. Organ Perusahaan tersebut harus menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku sehingga masing-masing fungsi tersebut dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dengan baik. Dengan dibentuknya organ Dewan Komisaris yang terdiri dari para anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen, Perusahaan telah membentuk 3 komite yaitu Komite Audit, Risk & Compliance, Komite Project & Investment dan Komite Human Capital.

GCG Policy ini merupakan salah satu pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dalam mengelola Perusahaan serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan tugas sehari-hari, yang dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, anggaran dasar, kode etik dan kebijakan Perusahaan.

I.2. Visi dan Misi Perusahaan

Untuk mencapai keberhasilan jangka panjang, diperlukan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang dapat menjadi acuan bagi organ Perusahaan dan semua Karyawan dalam menerapkan visi dan misi Perusahaan sehingga menjadi bagian dari budaya Perusahaan.


Visi Perusahaan:

Menjadi salah satu perusahaan terkemuka yang menyediakan jasa di sektor pertambangan, minyak dan gas serta infrastruktur di Asia Tenggara.

Misi Perusahaan:

Menyediakan solusi yang inovatif di sektor pertambangan, minyak dan gas serta infrastruktur untuk menciptakan kepuasan bagi seluruh klien dan pemangku kepentingan.

I.3. Hierarki Tata Kelola Perusahaan



II. PANDUAN KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

II.1. Acuan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Sebagaimana telah disebutkan pada bab pendahuluan, Perusahaan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya, Kode Etik dan Kebijakan Perusahaan.

Untuk kebijakan tata kelola perusahaan ini, Perusahaan juga telah mengadopsi Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS) dan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Komite

Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan senantiasa memperbaiki praktik Tata Kelola Perusahaan di masa yang akan datang.

II.2. Prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan

Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan standar tata kelola terbaik sesuai dengan standar yang berlaku di Republik Indonesia. Dengan mengadopsi ACGS dan KNKG tersebut diatas, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran Perusahaan sebagaimana berikut ini:

1. Transparansi

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnisnya, Perusahaan harus menyediakan semua informasi material dan relevan yang diperlukan bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan dengan memberikan kemudahan akses atas informasi, menyediakannya secara tepat waktu dan berusaha membuat informasi dalam bentuk yang mudah dimengerti dan dipahami.

Informasi yang diberikan tidak hanya terbatas pada yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan regulator saja, tetapi juga informasi penting lainnya yang diperkirakan akan berguna untuk pengambilan keputusan bagi para pemegang saham.

Informasi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dianggap sebagai milik Perusahaan dan bersifat rahasia, tidak perlu diungkapkan, sesuai dengan rahasia jabatan dan hak-hak pribadi yang dimilikinya.

2. Akuntabilitas

Perusahaan dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perusahaan tanpa mengabaikan kepentingan para pemegang saham, para pemangku kepentingan maupun bisnis.

Perusahaan akan selalu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, sehingga diharapkan Perusahaan memiliki akuntabilitas yang lebih baik dan pada akhirnya bisa mencapai kinerja yang lebih baik.

3. Tanggung Jawab

Perusahaan di dalam menjalankan usahanya selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, praktik Korporasi yang berlaku, serta melakukan pemenuhan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan, dalam rangka memelihara kesinambungan usaha jangka panjang.

4. Independensi

Perusahaan dikelola secara independen dengan maksud untuk menghindari adanya dominasi dan intervensi dari pihak lain.

Organ-organ Perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, diperkenankan menjalankan fungsi dan tugas mereka sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa saling mendominasi, serta bebas dari benturan kepentingan, atau intervensi dan pengaruh pihak ketiga; sehingga pada akhirnya dapat dipastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan akurat.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengutamakan kepentingan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya berlandaskan prinsip kewajaran dan kesetaraan.

III. KEBIJAKAN PERUSAHAAN

III.1. Organ Perusahaan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Perusahaan mempunyai 3 organ perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan secara efektif dan efisien. Organ Perusahaan tersebut harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.

III.1.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

A. Pemegang Saham

Pemegang saham merupakan pemilik modal baik sebagai individu atau satu badan hukum yang memiliki saham atau orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam daftar pemegang saham Perusahaan. Pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban atas Perusahaan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan UUPT, pemegang saham melalui RUPS merupakan organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undangan dan/atau anggaran dasar. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

B. Hak – hak Pemegang Saham

Sebagaimana telah dijelaskan diatas perihal saham dan berdasarkan UUPT serta anggaran dasar Perusahaan, saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan ketentuan 1 saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 suara.
- b. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.
- c. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia, sehingga

- memungkinkan pemegang saham membuat keputusan mengenai investasinya dalam Perusahaan berdasarkan informasi yang akurat.
- d. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar pemegang saham dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi eksistensi Perusahaan dan hak pemegang saham.
 - e. Hak untuk mengajukan gugatan terhadap Perusahaan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perusahaan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - f. Hak untuk meminta kepada Perusahaan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perusahaan yang merugikan pemegang saham atau Perusahaan berupa:
 - i. Perubahan anggaran dasar;
 - ii. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perusahaan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perusahaan; atau
 - iii. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam daftar pemegang saham Perusahaan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. Selama ketentuan ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk saham Perusahaan yang tercatat pada bursa efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya dari yang mewakili Direksi Perusahaan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang saham khususnya pemegang saham independen, telah mengatur mengenai transaksi yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik dengan afiliasinya atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan atau transaksi material ataupun tender-offer. Melalui mekanisme keterbukaan, pelaporan dan kewajiban untuk menghindari tindakan Perusahaan yang dianggap tidak sesuai atau merugikan pemegang saham independen.

C. Penyelenggaraan RUPS

Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perusahaan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
- b. Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi Perusahaan dengan surat tercatat disertai alasannya.

- c. Permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut harus:
 - Dilakukan dengan itikad baik.
 - Mempertimbangkan kepentingan Perusahaan.
 - Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS.
 - Disertai dengan alasan dan bahan yerkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS.
 - Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan.
- d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Direksi wajib mengumumkan terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- e. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- f. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisarsis. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dan alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- g. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan untuk menetapkan pemberian ijin diselenggarakannya RUPS.

D. Jenis RUPS

RUPS dalam Perusahaan terdiri dari:

1. RUPS Tahunan

RUPS tahunan ini diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup. Dalam RUPS tahunan :

- a. Direksi mengajukan laporan tahunan
- b. Mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan untuk mendapatkan persetujuan RUPS
- c. Direksi mengajukan laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan RUPS
- d. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perusahaan, jika Perusahaan mempunyai saldo positif
- e. Dilakukan penunjukkan akuntan publik terdaftar
- f. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perusahaan
- g. Dapat diputuskan hal – hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam RUPS sesuai ketentuan anggaran dasar.

Pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang baru selesai sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

2. RUPS Luar Biasa

RUPS luar biasa ini dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perusahaan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS kecuali mata acara RUPS yang dimaksud dalam RUPS tahunan huruf a sampai dengan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar Perusahaan.

E. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS

RUPS diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat Perusahaan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar dan harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk perseroan terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perusahaan dicatatkan.

Ketentuan mengenai pelaksanaan dan kuorum RUPS secara rinci dapat dilihat pada anggaran dasar Perusahaan.

III.1.2 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dewan Komisaris Perusahaan terdiri dari sedikitnya 3 orang anggota Dewan Komisaris dan sebanyak-banyaknya 7 anggota Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Seorang Presiden Komisaris
- b. Sedikitnya 2 orang anggota Komisaris dan sebanyak – banyaknya 6 orang anggota Dewan Komisaris

Penjelasan lebih rinci terkait tugas, tanggung jawab dan wewenang, tata cara rapat Dewan Komisaris, tata cara pengunduran diri, tata cara pengisian jabatan yang lowong dijabarkan dalam anggaran dasar Perusahaan dan Board Manual.

III.1.3 Komite – komite

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

Saat ini, Perusahaan telah membentuk 3 komite yaitu:

A. Komite Audit, Risk & Compliance

Ketentuan lebih rinci mengenai organisasi, tugas, tanggung jawab dan wewenang, tata cara dan prosedur kerja, penyelenggaraan rapat, sistem pelaporan serta prosedur pengaduan dan pelaporan diatur lebih lanjut dalam Piagam Komite Audit, Risk & Compliance.

B. Komite Project & Investment

Ketentuan lebih rinci mengenai organisasi, tugas, tanggung jawab dan wewenang, rapat dan sistem pelaporan diatur lebih lanjut dalam Piagam Komite Project & Investment.

C. Komite Human Capital

Ketentuan lebih rinci mengenai struktur organisasi, persyaratan anggota Komite Human Capital, tanggung jawab dan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, penyelenggaraan rapat dan masa tugas diatur lebih lanjut dalam Piagam Komite Human Capital.

III.1.4 Direksi

Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Perusahaan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi Perusahaan terdiri dari sedikitnya 3 orang anggota Direksi, satu diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur, dan satu orang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur dan atau satu orang atau lebih diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

Tata cara pengunduran diri anggota Direksi, tata cara pengisian jabatan yang lowong, tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi, Rapat Direksi diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar Perusahaan dan Board Manual.

III.2. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Perusahaan perlu mengelola modalnya dengan baik yang didasarkan melalui mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Diharapkan dengan pelaksanaan tata kelola tersebut akan membawa dampak positif bagi keberlangsungan usaha Perusahaan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, Direksi sebagai salah satu organ Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab secara kolegal dalam mengelola Perusahaan. Dalam pengelolaan dimaksud, Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan, dan salah satu caranya adalah dengan memberdayakan fungsi sekretaris perusahaan (Corporate Secretary).

Penjelasan lebih rinci terkait tugas, tanggung jawab dan wewenang, tata cara rapat Direksi, tata cara pengunduran diri, tata cara pengisian jabatan yang lowong dijabarkan dalam anggaran dasar Perusahaan dan Board Manual

III.3. Audit Internal

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, Perusahaan wajib mempunyai unit audit internal. Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola Perusahaan.

Penjelasan lebih rinci terkait unit audit internal diatur lebih lanjut dalam Piagam Unit Audit Internal.

III.4. Hubungan Perusahaan dan Anak Perusahaan serta Hubungan Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi

Perusahaan dapat mendirikan anak perusahaan atau melakukan penyertaan modal dalam suatu perusahaan berdasarkan pertimbangan dan kebijakan Perusahaan. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan oleh anak perusahaan dan dengan perusahaan afiliasi juga tidak luput dari kemungkinan dapat menimbulkan kewajiban tertentu bagi Perusahaan. Misalnya kewajiban keterbukaan informasi, transaksi material dan kegiatan yang memerlukan persetujuan RUPS, benturan kepentingan dan transaksi afiliasi.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya bidang pasar modal, yang dimaksud afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical
- b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Dewan Komisaris dari pihak tersebut
- c. Hubungan antara 2 perusahaan dimana terdapat 1 atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama
- d. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut
- e. Hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

III.5. Hierarki Perusahaan dan Kebijakan Perusahaan

